



PROVINSI NTB

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA WEST NUSA TENGGARA PROVINCE)

Jalan Dr. Soedjono Lingkar Selatan, Mataram, Nusa Tenggara Barat
Telp/Fax (0370) 6177412, 6177418 / 6177413 email: bnnpntb@gmail.com, bnp_ntb@yahoo.com

SURAT PERINTAH

Nomor : Sprin/ /yg /IV/Ka/Pb.02/2020/BNNP-NTB

Menimbang : bahwa dalam rangka pengawasan dan perawatan tahanan tindak pidana Narkotika, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.

Dasar : 1. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor : PER/03/III/2015/BNN tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
2. Program Kerja Deputi Pemberantasan BNN RI Tahun 2020;

MEMERINTAHKAN

Kepada : **DAFTAR NAMA PETUGAS TERLAMPIR**

Untuk : 1. disamping menjalankan tugas dan jabatan sehari – hari agar melakukan penjagaan, pengawasan dan perawatan tahanan di Rutan BNN Provinsi NTB pada tanggal 1 Mei 2020 s.d 31 Mei 2020, sesuai jadwal terlampir.
2. mengadakan koordinasi & kerjasama yang sebaik-baiknya dengan unsur terkait.
3. melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB.
4. melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Mataram
Pada tanggal : 30 April 2020

**Kepala Badan Narkotika Nasional
Provinsi Nusa Tenggara Barat**

Drs. Gde Sugianyar Dwi Putra, SH., M.Si

DAFTAR NAMA PETUGAS JAGA TAHANAN RUTAN BNN PROVINSI NTB
BULAN MEI 2020

NO	NAMA PETUGAS	JADWAL JAGA TAHANAN																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
1	Fabio Testy A. Tidore, SH I Komang Sugiartha																															
2	Andreas Kiik Saparwadi																															
3	Budi Endarto, S.Kep Sutan Wahyudi																															
4	Anendi Wawan Zulfadi, S.Adm																															

CATATAN :

1. Petugas jaga melakukan pengawasan dan penjagaan terhadap tahanan di Rutan BNNP NTB selama 1 x 24 Jam
2. Setelah melakukan tugas jaga petugas jaga diperkenankan untuk lepas dinas selama 1 x 24 Jam
3. Apabila ada keadaan darurat medis petugas jaga disarankan untuk menghubungi Rumah Sakit terdekat
4. Apabila petugas berhalangan jaga agar berkoordinasi dengan petugas lainnya dan melapor ke pimpinan

Dikeluarkan di : Mataram
Pada tanggal : 30 April 2020

Kepala Badan Narkotika Nasional
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Drs. Gde Sugianyar Dwi Putra, SH., M.Si